



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/233/Kept/403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) SEBAGAI OBYEK HIBAH YANG  
AKAN DIHIBAHKAN KEPADA RELAWAN 24 JAM

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan Pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Lembaga Kemanusiaan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Dinas Kesehatan telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 440/2986/BA/403.103/2023;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah menjadi obyek hibah;
  - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4

(empat) Sebagai Obyek Hibah Yang Akan D hibahkan Kepada Relawan 24 Jam;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penelitian Usulan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
  2. Berita Acara Tim Penelitian Usulan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Nomor 440/2986/BA/403.103/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Merk/Type daihatsu/S93/2006, Nomor Polisi : AE 1312, Nomor Rangka : MHKSPRRHE6K003471, Nomor Mesin 9298454, Warna Putih, Tahun Perolehan 2006, harga perolehan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai obyek hibah yang akan dihibahkan kepada Relawan 24 Jam.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

